

BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang:

Dalam rangka penertiban dan penataan kota, pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabuapten Mimika sebagai ruang terbuka hijau, serta pemanfaatan lain oleh pemerintah guna kepentingan umum;

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang - Undang Nomor 276 Tahun 2007 tentant Penataan Ruang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tantang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

6. Peraturan Daerah Kab. Mimika Nomor 15 Tahun 2011 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika;

7. Hasil rapat Bupati Mimika bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022;

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut, maka di Instruksikan:

Kepada

: Semua masyarakat Kabupaten Mimika, baik pedagang/pengusaha maupun masyarakat bukan pedagang/pengusaha yang menggunakan lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Mimika untuk tempat usaha dan kegiatan lainnya, **agar**:

KESATU

: Segera mengosongkan lokasi tersebut, karena akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

KEDUA

: Pengosongan lokasi sebagaimana Diktum KESATU tidak hanya untuk masyarakat/pedagang/pengusaha, yang tidak memilik ijin bangunan (IMB) tetapi juga masyarakat/pedagang/pengusaha yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

KETIGA

: Pengosongan dan pembongkaran sebagimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan sendiri oleh masyarakat/pengusaha/pedagang sebelum pemerintah melakukan pembongkaran; **KEEMPAT**

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Penataan Ruang agar segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti Instruksi ini;

KELIMA

: Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika;

KEENAM

: Instruksi ini mulai berlaku pada Tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Timika

Pada tanggal, 31 Januari 2022

PATI MIMIKA,

EXTRUS OMALENG, SE., MH